





dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

Sehubungan begitu kompleksnya hukum Islam maka perlunya mengambil salah satu hukum sebagai fokus pembahasan ini. Dengan demikian hukum Islam juga terdapat hukum pidana yang juga mengatur secara spesifik tingkah laku manusia. Hukum pidana ini merupakan instrumen agar dapat menjastifikasi terhadap peristiwa pelanggaran atau kejahatan. Berdasarkan istilah yang dipakai, hukum pidana ini juga diistilahkan sebagai jarimah/jinayah.

Hukum pidana Islam merupakan terjemah dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi





























3. Pengakuan taubat terhadap hudud, sebagai pencegah dan sebagai penetap, memiliki dua kondisi:

Pertama, bertaubat setelah adanya keputusan terhadapnya. Taubat ini disepakati tidak dapat menggugurkan hukuman. Kedua, bertaubat sebelum adanya keputusan terhadapnya. Pengaruh taubat ini terhadap pengguguran hukuman dalam kondisi ini terbagi dua: satu disepakati dan yang lain diperselisihkan:

- a. Yang disepakati: tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ahli fiqih bahwa hukuman bagi perampok dan orang murtad bisa digugurkan dengan taubat, bila taubat pelaku terealisasi sebelum tertangkap. Begitu juga hukuman meninggalkan shalat, bagi yang menggapnya sebagai had.
- b. Yang diperselisihkan: mereka yang berpendapat mengenai sanksi-saksi lainnya, bila pelaku kejahatan yang mengakibatkan had bertaubat sebelum tertangkap.